

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian¹

Secara geografis kota Malang terletak pada koordinat 112 06'-112 07' Bujur timur dan 7'06'-8'02' Lintang Selatan, dan batasan wilayah administratif di sisi bagian utara yang berbatasan dengan Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sisi bagian timur yang berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sisi bagian Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang serta sisi bagian barat yang berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Berdasarkan luas wilayah 110,06 km², Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Jumlah Penduduk hingga saat ini tercatat 820.243 jiwa.² Topografi Kota Malang merupakan daratan tinggi dengan ketinggian 440 -667 meter diatas permukaan laut, dimana daerah terendah terletak di kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang dan Daerah tertinggi terletak di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru. Pembagian Administratif pemerintah, Kota Malang dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, yaitu : Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan

¹http://budpar.malangkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=6:sejarah-kota-malang&catid=5:website&Itemid=6, diakses tanggal 10 Mei 2017, pukul 16.45 WIB.

² Badan Pusat Statistik Kota Malang, **Penduduk Kota Malang menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2000-2010**, <https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/440>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 10.30

Kedung Kandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Klojen yang keseluruhan terdiri 57 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kecamatan Sukun, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Kelurahan Ciptomulyo | 7. Kelurahan Pisangcandi |
| 2. Kelurahan Gadang | 8. Kelurahan Karangbesuki |
| 3. Kelurahan Kebonsari | 9. Kelurahan Bandulan |
| 4. Kelurahan Bandungrejosari | 10. Kelurahan Mulyorejo |
| 5. Kelurahan Sukun | 11. Kelurahan Bakalankrajan |
| 6. Kelurahan Tanjungrejo | |

b. Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Kelurahan Wonokoyo | 7. Kelurahan Kotalama |
| 2. Kelurahan Kedungkandang | 8. Kelurahan Lesanpuro |
| 3. Kelurahan Madyopuro | 9. Kelurahan Sawojajar |
| 4. Kelurahan Tlogowaru | 10. Kelurahan Bumiayu |
| 5. Kelurahan Buring | 11. Kelurahan Cemorokandang |
| 6. Kelurahan Mergosono | 12. Kelurahan Tlogowaru |

c. Kecamatan Blimbing, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kelurahan Balarjosari | 7. Kelurahan Purwantoro |
| 2. Kelurahan Arjosari | 8. Kelurahan Bunulrejo |
| 3. Kelurahan Polowijen | 9. Kelurahan Kesatrian |
| 4. Kelurahan Purwodadi | 10. Kelurahan Polehan |
| 5. Kelurahan Blimbing | 11. Kelurahan Jodipan |
| 6. Kelurahan Pandanwangi | |

d. Kecamatan Klojen, terdiri dari 11 Kelurahan yaitu:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Kelurahan Klojen | 7. Kelurahan Sukoharjo |
| 2. Kelurahan Rampal Claket | 8. Kelurahan Kasin |
| 3. Kelurahan Oro-oro Dowo | 9. Kelurahan Gadingkasri |
| 4. Kelurahan Bareng | 10. Kelurahan Penanggungan |
| 5. Kelurahan Samaan | 11. Kelurahan Kauman |
| 6. Kelurahan Kidul Dalem | |

e. Kecamatan Lowokwaru, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Kelurahan Tasikmadu | 7. Kelurahan Ketawanggede |
| 2. Kelurahan Tunggulwulung | 8. Kelurahan Jatimulyo |
| 3. Kelurahan Tlogomas | 9. Kelurahan Tunjungsekar |
| 4. Kelurahan Merjosari | 10. Kelurahan Mojolangu |
| 5. Kelurahan Dinoyo | 11. Kelurahan Tulusrejo |
| 6. Kelurahan Sumbersari | 12. Kelurahan Lowokwaru |

Berdasarkan pembagian administratif Kota Malang yang terbagi dalam 5 Kecamatan yang disetiap kecamatannya terdapat pelaku usaha penyedia tempat karaoke khususnya yang menjadi fokus permasalahan penulis yaitu pelaku usaha yang menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke. Jumlah pelaku usaha madu tanpa label berdasarkan informasi yang diperoleh penulis tersebar secara merata disetiap kecamatan di Kota Malang.

B. Gambaran Umum Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke di Kota Malang

Tempat hiburan yang paling banyak diminati oleh sebagian besar penduduk kota Malang adalah tempat karaoke, hal ini terbukti dengan banyak

berdirinya tempat karaoke di Kota Malang. yang menawarkan fasilitas-fasilitas karaoke terbaik dengan harga sewa yang beragam. Paradigma masyarakat mengenai tempat karaoke sebagai tempat hiburan dewasa, sekarang berubah fungsi sebagai tempat hiburan bagi semua kalangan (umum) atau keluarga, sebab tempat karaoke merupakan tempat bernyanyi untuk menghilangkan lelah dan jenuh setelah seharian beraktifitas. Tempat Karaoke banyak diminati karena sifatnya yang lebih privasi sehingga tidak ada orang yang tidak dikenal dapat bergabung ke dalam ruangan yang disewa tersebut.

Tabel IV.1
Persebaran Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke di kota Malang

No	Kecamatan	Jumlah (Pelaku Usaha)	Presentase
1	Kecamatan Lowokwaru	7	47%
2	Kecamatan Klojen	6	35%
3	Kecamatan Blimbing	0	0%
4	Kecamatan Kedungkandang	1	5%
5	Kecamatan Sukun	3	13%
Total		17	100%

Sumber: Data Primer diolah September 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 17 Pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kota Malang, hal ini juga menggambarkan tingginya antusias Penduduk kota Malang terhadap hiburan karaoke. Dari 17 pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang ada di kota Malang, yang paling banyak terdapat di kecamatan Lowokwaru terdapat 7 tempat hiburan karaoke dengan presentase sebesar 47%, kecamatan Klojen terdapat 6 tempat hiburan karaoke dengan presentase sebesar 35%, kecamatan Sukun terdapat 3 tempat hiburan karaoke dengan presentasse sebesar 5%, kecamatan Blimbing tidak terdapat tempat karaoke,

kecamatan Kedungkandang terdapat 1 tempat hiburan karaoke dengan presentase sebesar 5%. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Parman selaku pihak keamanan ruko Panorama, tempat hiburan karaoke keluarga Warna (yang terdapat di Kecamatan Blimbing) selama kurang lebih 3 bulan sudah tidak beroperasi, hal tersebut disebabkan oleh terus menurunnya jumlah konsumen karena semakin banyaknya tempat hiburan karaoke di kota Malang³. Pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebanyak 7 pelaku usaha, yaitu:

Tabel IV.2
Daftar Sampel Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke di Kota Malang

No	Nama Tempat Karaoke	Alamat
1	Happy Puppy Karaoke	Ruko Taman Niaga, Jl. Soekarno-Hatta Blok B No. 5-6, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
2	Vivace Karaoke & Bar	Ruko Taman Niaga, Jl. Soekarno-Hatta Blok B No. 5-6, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
3	Doremi Karaoke & Bar	Ruko Candi Trowulan Kav. 4-13, Jl. Candi Trowulan, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
4	Anang Family Karaoke	Jl. Letnan Jenderal Sutoyo No. 28, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang
5	Inul Vizta Karaoke	Belle Nail, Jl. Kawi No. 24, Mall Olympic Garden Lt. Basement, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang
6	Ministry Karaoke	Jl. Raya Langsep, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang
7	Fantasy Karaoke	Jl. Danau Toba E4 A 140, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Parman selaku pihak keamanan Komplek Ruko Panorama pada tanggal 3 September 2017

Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari 7 pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang, 6 pelaku usaha masih menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman, sedangkan 1 pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang lainnya tidak menerapkan kausa tersebut.

Tabel IV.3
Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke di Kota Malang yang Menggunakan Kausa Wajib Membeli

No	Variabel	Jumlah	Presentase
1	Pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman	6	85,70%
2	Pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang tidak menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman	1	14,30%
Total		7	100%

Sumber: Data Primer, diolah November 2017

Dari Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa dari 7 pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang, sebanyak 6 pelaku usaha dengan presentase sebesar 85,70% yang menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha. Penggunaan kausa wajib membeli kepada konsumen karaoke menyebabkan konsumen merasa keberatan dalam menyatakan kesepakatan terhadap perjanjian jual beli makanan dan/atau minuman dengan pelaku usaha penyedia tempat karaoke sehingga bertentangan dengan pasal 1320 angka 1 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap kesepakatan dalam suatu perjanjian harus dinyatakan secara sukarela. sedangkan 1 pelaku usaha lainnya dengan presentase sebesar 14,30% tidak menggunakan

kausa tersebut dalam menjual makanan dan/atau minuman sehingga tidak bertentangan dengan pasal 1320 angka 1 KUH Perdata.

Tabel IV.4
Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke

No	Variabel (Tahun)	Jumlah	Presentase
1	SD	-	0%
2	SMP	-	0%
3	SMA/SMK	3	42,9%
3	DIPLOMA	1	14,2%
5	S1	3	42,9%
6	S2	-	0%
Total		7	100%

Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Tabel 3. Diketahui bahwa jumlah tingkat pendidikan dari pelaku usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang. Dari tabel tersebut diketahui jumlah pelaku usaha adalah lulusan S1 sejumlah 3 orang dengan presentase 42,9%, lulusan SMA/SMK sejumlah 3 orang dengan presentase 42,9%, dan lulusan Diploma sejumlah 1 orang dengan presentase 14,2%. Tingkat pendidikan pelaku usaha penyedia tempat karaoke berpengaruh pada pengetahuan pelaku usaha terkait dengan syarat sahnya perjanjian.

Tabel IV.5
Pengetahuan Pelaku Usaha Penyedia Tempat Karaoke Terhadap Syarat Sah Perjanjian

No	Variabel	Jumlah	Presentase
1	Tahu	2	29%
2	Tidak Tahu	5	71%
Total		7	100%

Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Tabel IV.5 Diketahui bahwa jumlah tingkat pengetahuan pelaku usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang. Dari tabel tersebut diketahui jumlah pelaku usaha yang tidak tahu mengenai syarat sahnya suatu

perjanjian sejumlah 5 orang dengan presentase 71%. Pengetahuan pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang minim terhadap syarat sah suatu perjanjian merupakan penyebab dari banyak digunakannya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke, karena kebanyakan pelaku usaha lebih berorientasi pada keuntungan sehingga kurang memperhatikan syarat sah dari perjanjian sewa tersebut.

C. Gambaran Umum Konsumen Karaoke di Kota Malang

Konsumen karaoke di kota Malang mempunyai latar belakang yang beragam dikarenakan berasal dari berbagai kelompok usia dan profesi/latar belakang. Hal ini dikarenakan tempat hiburan karaoke di kota Malang yang memiliki beragam fasilitas yang berbeda antara satu tempat karaoke dengan tempat karaoke yang lain. Setiap pelaku usaha penyedia tempat karaoke mempunyai caranya masing-masing dalam menarik konsumen.

Tabel IV.6
Kelompok Usia Konsumen Karaoke

No	Variabel (Tahun)	Jumlah	Presentase
1	≤ 20	7	10%
2	21-30	15	21,4%
3	31-40	42	60%
4	$41 \leq$	6	8,6%
Total		70	100%

Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Tabel IV.6 diketahui bahwa jumlah kelompok usia konsumen karaoke di Kota Malang yang berusia ≤ 20 tahun tahun berjumlah 7 orang dengan presentase 10%, konsumen dengan rentang usia antara 21-30 tahun berjumlah 15 orang dengan presentase 21,4%, konsumen dengan rentang usia 31-40 tahun keatas berjumlah 42 orang dengan presentase 60%, konsumen

dengan usia 41 tahun keatas berjumlah 6 orang dengan presentase 8,6%. Dengan kisaran usia yang rata-rata diatas 21 tahun konsumen karaoke di kota Malang dianggap sudah mampu untuk menyatakan kesepakannya dalam suatu perjanjian.

Tabel IV.7
Tanggapan Konsumen Terhadap Kausa “Wajib Membeli”

No	Variabel	Jumlah	Presentase
1	Keberatan	47	77%
2	Tidak Keberatan	14	23%
Total		61	100%

Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Tabel IV.7 diketahui bahwa sejumlah 47 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 77 % menyatakan keberatan terhadap kausa yang digunakan oleh pelaku usaha yaitu kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Sedangkan sejumlah 14 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 23% menyatakan tidak keberatan dengan adanya kausa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen karaoke di kota Malang masih belum menyatakan kesepakatannya secara sukarela, dikarenakan kausa yang digunakan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke cenderung bersifat memaksa konsumen. Berdasarkan informasi yang didapat dari bapak Pandu (23 Tahun) selaku konsumen karaoke di kota Malang yang keberatan terhadap adanya kausa tersebut, konsumen merasa keberatan dikarenakan harga makanan/minuman yang dijual oleh pelaku penyedia tempat karaoke lebih mahal daripada yang dijual diluar tempat karaoke meskipun

dengan jenis barang yang sama⁴. Sedangkan menurut informasi dari Bapak Candra (37 Tahun) selaku konsumen karaoke yang tidak keberatan dengan adanya kausa tersebut, beliau tidak merasa keberatan karena sudah menjadi pelanggan tetap dari salah satu pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang sehingga sudah biasa dengan adanya kausa tersebut, memang bagi konsumen yang baru pertama kali akan merasa keberatan dengan harga makanan dan/atau minuman yang dijual karena mempunyai harga yang lebih mahal daripada yang dijual di tempat lainnya⁵.

Kesepakatan yang diberikan konsumen terhadap perjanjian jual belimakanan dan/atau minuman dengan pelaku usaha karaoke belum sepenuhnya diberikan secara sukarela, sebagian besar konsumen masih merasa keberatan dengan perjanjian jual belitersebut, sehingga dalam hal ini syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata belum sepenuhnya terlaksana. Dalam pasal 1320 angka 1 KUH Perdata menyebutkan kesepakatan pihak dalam perjanjian sebagai salah satu syarat sah perjanjian, dalam pasal 1321 juga dijelaskan bahwa:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”⁶.

Jika ditinjau berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian jual belimakanan dan/atau minuman di tempat karaoke di kota Malang belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih ada konsumen karaoke yang keberatan dalam memberikan kesepakatannya dalam perjanjian jual belitersebut.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Pandu (23 tahun) selaku konsumen karaoke di kota Malang pada tanggal 13 September 2017

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Candra (37 Tahun) selaku konsumen karaoke di kota Malang pada tanggal 13 September 2017

⁶ Lihat pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat karaoke di Kota Malang

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subyek yang satu dengan subyek yang lain di bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum berhak atas suatu prestasi, begitu pula dengan subyek hukum yang lainnya yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya. Subyek yang ada dalam perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUH Perdata, Sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Perdata, subyek hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang berhak membuat suatu perjanjian bukan hanya manusia secara individual atau kolektif, bisa juga badan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi dan pelaku usaha dalam bentuk lainnya yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya
2. Kecakapan membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat diatas harus menjadi tolok ukur sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Kesepakatan adalah “persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak

dapat diketahui/dilihat orang lain”. Dalam praktiknya, Perjanjian yang terkandung pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang ada 2 (dua) macam, yakni perjanjian sewa menyewa ruangan sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jual-beli makanan dan minuman sebagai perjanjian tambahan.

Perjanjian sewa yang dilakukan di tempat hiburan karaoke di kota Malang telah memenuhi unsur Essensialia dari perjanjian sewa itu sendiri yaitu:

1. Barang : Dalam perjanjian sewa-menyewa barang yang dimaksud adalah suatu benda yang menjadi obyek di dalam perjanjian sewa dalam hal ini adalah ruangan karaoke beserta fasilitas di dalamnya;
2. Harga : dalam perjanjian sewa-menyewa harga yang dimaksud adalah tarif yang dikenakan kepada konsumen untuk setiap jenis ruangan karaoke yang disewa;
3. Jangka waktu sewa : jangka waktu sewa dalam perjanjian ini adalah jangka waktu yang diberikan kepada konsumen untuk menikmati fasilitas yang terdapat dalam ruangan karaoke.
4. Para pihak : dalam perjanjian di tempat karaoke yang menjadi para pihak adalah pengusaha penyedia tempat karaoke dan konsumen.

Selain perjanjian sewa, di tempat hiburan karaoke di kota Malang juga terdapat perjanjian jual beli sebagai perjanjian tambahan. Adapun unsur Essensialia dari perjanjian jual-beli yang terdapat di tempat hiburan karaoke di kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Barang : Adapun barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli di tempat hiburan Karaoke di kota Malang adalah berbagai jenis makanan dan/atau minuman;

2. Harga : nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen kepada pengusaha penyedia jasa karaoke atas makanan dan/atau minuman yang diperoleh.

Gambar IV.1
Wawancara dengan pelaku usaha Fantasy karaoke



Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Affandi (51 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang, baik perjanjian sewa menyewa ruangan ataupun penjualan makanan dan minuman di tempat karaoke di kota Malang tidak dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian baku karena dilakukan secara lisan. Penjualan makanan dan minuman di tempat karaoke dibedakan menjadi 2 macam, yaitu penjualan dengan paket-paket tertentu dan penjualan secara reguler. Dalam penjualan dengan paket tertentu, pelaku usaha sudah menyediakan daftar menu yang dijadikan 1 (satu) paket dalam 1 harga. Pelaku usaha penyedia tempat karaoke menentukan isi daripada paket-paket tersebut, yang kemudian ditawarkan kepada konsumen sehingga konsumen dapat memilih paket sesuai dengan kebutuhan⁷.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Afandi (51 tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke pada tanggal 2 September 2017

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Henny (33 Tahun), Bapak Danial (32 Tahun), Bapak Jimmy Hansen (36 Tahun) yang merupakan pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang menggunakan kausa mewajibkan konsumen membeli makanan dan minuman yang dijual, dari informasi yang didapat dari keenam narasumber diatas informasi yang didapat hampir sama dari macam-macam cara penjualan makanan dan minuman, baik dengan paket tertentu ataupun secara reguler, hanya berbeda dalam cara mereka memasarkan produknya masing-masing⁸. Tetapi pada inti permasalahannya tetap sama yaitu terkait dengan digunakannya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Terdapat 6 pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke.

Gambar IV.2
Wawancara Dengan Pelaku Usaha Doremi Karaoke & Bar



⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Henny (33 Tahun), Bapak Danial (32 Tahun), Bapak Jimmy Hansen (36 Tahun), Ibu Agustin (36 Tahun), Bapak Nandank (32 Tahun) yang merupakan pelaku usaha penyedia tempat karaoke

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jimmy (36 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang, kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman hanya digunakan terhadap konsumen yang menyewa ruangan dengan kapasitas lebih dari 5 orang. Ketika konsumen menyewa ruangan karaoke yang mempunyai kapasitas lebih dari 5 orang maka konsumen harus membeli makanan dan/atau minuman yang telah ditentukan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke (menjadi 1 paket)⁹.

Tabel IV.8
Daftar Paket Karaoke di Kota Malang

No	Nama Paket	Tempat	Keterangan
1	Vizta Hauce Packages	Inul Vizta Karaoke	Dengan membayar Rp. 560.000 Konsumen akan mendapatkan: - Sewa Large Room selama 2 jam - 2 French Fries - 2 Fish Dumpling - 2 Pitcher Soft Drink
2	Doremi 1 Packages	Doremi Karaoke & Bar	Dengan membayar Rp. 200.000 Konsumen akan mendapatkan: - Sewa Large room selama 2 jam - 1 Pitcher Soft Drink - 2 Snack
3	Vivace Packages	Vivace Karaoke	Dengan membayar Rp. 250.000 Konsumen akan mendapatkan: Sewa large room selama 2 jam - 1 Pitcher Soft Drink - 1 Bintang - 2 French Fries
4	Paket Fantasy	Fantasy Karaoke	Dengan membayar Rp. 175.000 Konsumen akan mendapatkan: Sewa large room selama 2 jam - 1 Pitcher Soft Drink - 1 Snack

Sumber: Data Primer diolah September 2017

Berdasarkan tabel IV.8 dapat diketahui bahwa setiap tempat hiburan karaoke di kota Malang mempunyai kriteria yang berbeda dalam menentukan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jimmy Hansen (36 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang pada tanggal 1 November 2017

isi dari masing-masing paket yang ditawarkan kepada konsumen. Rata-rata dalam satu paket berisi sewa ruangan, makanan dan/atau makanan ringan, dan minuman. Paket diatas telah ditentukan oleh pelaku usaha yang diberlakukan ketika konsumen menyewa ruangan karaoke dengan kapasitas lebih dari 5 orang¹⁰. Perjanjian jual beli makanan dan minuman yang bukan perjanjian pokok, disertakan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga tidak memberikan pilihan kepada konsumen karaoke. Jika dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian jual beli yang dilakukan dengan paket-paket tertentu antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen masih belum memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 angka 1 KUH Perdata dikerenakan dalam kesepakatan antara kedua pihak masih mengandung unsur paksaan dari pelaku usaha terhadap konsumen.

Gambar IV.3
Wawancara Dengan Pelaku Usaha Happy Puppy Karaoke



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Henny (33 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang, Kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di tempat

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jimmy (36 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat Karaoke di kota Malang pada tanggal 1 November 2017

karaoke juga digunakan ketika konsumen karaoke menyewa ruangan karaoke dengan kapasitas kurang dari 5 orang dengan jangka waktu sewa kurang dari 2 jam. Dalam kondisi tersebut penjualan dilakukan secara reguler yaitu penjualan makanan dan/atau minuman secara terpisah dengan harga sewa ruangan. Dalam penjualan secara reguler tersebut, konsumen memilih sendiri makanan dan/atau minuman yang tersedia dalam daftar menu, kemudian konsumen membayar sejumlah harga yang tertera dalam daftar menu¹¹.

Tabel IV.9
Daftar Harga Makanan dan Minuman di Tempat Karaoke

No	Nama Barang (satuan)	Harga	Keterangan (tempat)
1	Soft drink 1 Pitcher	Rp.40.000	Ministry Karaoke
2	French Fries Porsi Medium	Rp.30.000	Happy Puppy Karaoke

Sumber: data primer, diolah september 2017

Dari tabel IV.9 dapat diketahui harga makanan dan minuman yang dijual secara reguler oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang. Daftar makanan tersebut merupakan salah satu makanan dan minuman yang harus dibeli oleh konsumen ketika konsumen menyewa ruangan karaoke dengan kapasitas kurang dari 5 orang (*small room*) dengan jangka waktu sewa kurang dari 2 jam. Menurut kebanyakan konsumen karaoke, harga tersebut memang lebih mahal daripada harga makanan dan minuman yang dijual selain di tempat karaoke dengan jenis barang yang sama. Perjanjian jual beli makanan dan/atau minuman tersebut disertakan ke dalam perjanjian sewa ruangan karaoke oleh pelaku usaha, sehingga konsumen karaoke tidak mempunyai pilihan selain menyetujui perjanjian jual beli tersebut, meskipun kebanyakan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Henny (23 tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang pada tanggal 2 September 2017

dari konsumen karaoke menyatakan keberatan dengan adanya kausa tersebut. Dalam perjanjian jual beli tersebut tentunya belum sepenuhnya sesuai dengan pasal 1320 angka 1 KUH Perdata yang memuat tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya menjadi merupakan syarat yang belum terlaksana. Sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”¹².

Jika ditinjau berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian jual beli makanan dan/atau minuman di tempat karaoke di kota Malang belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih ada konsumen karaoke yang keberatan dalam memberikan kesepakatannya yang disebabkan oleh adanya kausa yang memaksa konsumen untuk membeli makanan dan minuman dalam perjanjian sewa tersebut.

Gambar IV.4
Wawancara dengan Pelaku Usaha Ministry Karaoke




¹² Lihat pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan informasi yang diperoleh, berlakunya kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha, didukung dengan kebijakan pelaku usaha yang melarang konsumen membawa makanan dari luar tempat karaoke. Kebijakan pelaku usaha terkait larangan membawa makanan dan/atau minuman dari luar tempat karaoke berlaku hampir di seluruh tempat karaoke di kota Malang. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Nandank (32 Tahun) sebagai pelaku usaha penyedia tempat karaoke, ketika ada konsumen karaoke yang membawa makanan dari luar tempat karaoke akan dikenakan biaya tambahan jika tetap ingin membawa makanan/minuman ke dalam tempat karaoke dengan besaran yang ditentukan oleh pelaku usaha, selain itu konsumen dapat menitipkan makanan kepada bagian keamanan tempat karaoke dan bisa diambil ketika konsumen selesai berkaraoke.¹³

Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat 6 pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang menyatakan menggunakan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman dalam perjanjian sewa ruangan karaoke. Informasi yang diperoleh dari 70 orang konsumen karaoke selaku responden juga menyatakan demikian, bahwa memang ada pelaku usaha penyedia tempat karaoke yang menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman dalam perjanjian sewanya, berikut ini merupakan tanggapan dari konsumen karaoke di kota Malang terkait dengan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang diterapkan oleh pelaku usaha:

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Nandank (32 Tahun) selaku pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang pada tanggal 18 September 2017

Diagram IV.1
Persentase tempat Karaoke yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan minuman




Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan diagram IV.1 dapat diketahui bahwa dari total 70 konsumen karaoke di kota Malang, sejumlah 61 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 87% menyatakan bahwa tempat karaoke yang mereka kunjungi menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Sedangkan sejumlah 9 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 13% menyatakan bahwa tempat karaoke yang mereka kunjungi tidak menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Keterangan konsumen menunjukkan bahwa masih banyaknya pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang menerapkan kausa wajib membeli makanan dan minuman pada perjanjian sewa meskipun masing-masing pelaku usaha mempunyai cara masing-masing dalam pemasaran makanan dan minuman yang dijual di tempat karaoke,

menurut konsumen dari 7 tempat karaoke di kota Malang menyatakan bahwa kebanyakan pelaku usaha masih menerapkan kausa tersebut.

Diagram IV.2

Persentase tanggapan Konsumen terkait kausa wajib membeli yang diterapkan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke



Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan diagram IV.2 diketahui bahwa dari 61 konsumen karaoke di kota Malang, sejumlah 47 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 77% menyatakan keberatan dengan adanya kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Sedangkan sejumlah 14 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 23% menyatakan tidak keberatan dengan adanya kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke.

Dari pernyataan konsumen karaoke di kota Malang yang kebanyakan keberatan dengan adanya kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha. Dengan banyaknya konsumen

karaoke yang merasa keberatan menggambarkan bahwa masih adanya kesepakatan yang diberikan secara tidak sukarela dikarenakan adanya unsur paksaan dalam kesepakatan antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen. Unsur paksaan dalam perjanjian sewa tersebut adalah kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUH Perdata yaitu:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”¹⁴.


Berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, jika kesepakatan dalam suatu perjanjian masih mengandung unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan karena perjanjian tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat subyektif. Tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif disini dapat diketahui dari pernyataan konsumen karaoke yang merasa keberatan dikarenakan adanya paksaan dari pelaku usaha penyedia tempat karaoke yaitu kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha. Perjanjian jual beli antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang jika dikaitkan dengan pasal 1321 KUH Perdata, maka perjanjian jual beli makanan dan /atau minuman yang dilakukan di tempat karaoke dapat dibatalkan karena belum memenuhi salah satu dari syarat subyektif perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua pihak secara sukarela. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan oleh pihak yang masih keberatan dalam

¹⁴ Lihat pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memberikan kesepakatannya terhadap perjanjian jual beli di tempat karaoke, dalam hal ini pihak yang masih keberatan adalah konsumen karaoke.

Diagram IV.3

Persentase pengajuan komplain konsumen atas kausa wajib membeli makanan dan minuman kepada pelaku usaha penyedia tempat karaoke




Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Diagram IV.3 diketahui bahwa dari total 70 konsumen karaoke di kota Malang, sejumlah 48 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 68,50% menyatakan pernah melakukan komplain terkait kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke. Sedangkan sejumlah 22 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 31,50% menyatakan tidak pernah melakukan komplain terkait kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke. Berdasarkan Informasi yang diperoleh, Konsumen yang melakukan komplain kepada pelaku usaha merupakan konsumen yang masih keberatan dengan adanya kausa wajib membeli makanan dan minuman yang disertakan dalam perjanjian sewa ruangan karaoke. Komplain yang diajukan konsumen merupakan bentuk dari keberatan atas diterapkannya kausa yang

mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke.

Diagram IV.4
Persentase tanggapan konsumen terkait harga makanan dan minuman di tempat karaoke




Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan Diagram IV.4 diketahui bahwa dari total 70 konsumen karaoke di kota Malang, sejumlah 67 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 95,70% menyatakan bahwa harga makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke tergolong mahal. Sedangkan sejumlah 3 konsumen karaoke di kota Malang dengan presentase sebesar 4,30% menyatakan harga makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke tidak tergolong mahal. Mahalnya harga makanan dan minuman yang dijual di tempat karaoke merupakan salah satu faktor yang menyebabkan konsumen merasa keberatan untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke. Menurut keterangan dari Bapak Pandu (23 Tahun), menyatakan bahwa harga makanan dan minuman yang dijual di tempat karaoke cenderung lebih mahal daripada harga

makanan dan minuman yang dijual di tempat lain, meskipun dengan jenis yang sama¹⁵. Harga makanan dan minuman yang mahal ditambah adanya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di tempat karaoke tentu menjadi keuntungan bagi pelaku usaha penyedia tempat karaoke, sebaliknya pihak konsumen merasa keberatan dengan adanya kausa tersebut. Penerapan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman dapat dikategorikan sebagai sebuah unsur paksaan yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen sehingga dalam hal ini kesepakatan konsumen terhadap perjanjian sewa dengan pelaku usaha tidak diberikan secara sukarela.

Diagram IV.5
Persentase pengetahuan konsumen terhadap syarat sah perjanjian



Sumber: Data Primer, diolah September 2017

Berdasarkan diagram IV.5 dapat diketahui tingkat pengetahuan Konsumen karaoke di kota Malang terhadap syarat sah suatu perjanjian Dalam tabel tersebut diketahui dari total 70 konsumen karaoke di kota Malang sejumlah 68 orang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Pandu (23 tahun) selaku konsumen karaoke di kota Malang pada tanggal 13 September 2017

dengan presentase 97%. konsumen karaoke tidak mengetahui syarat sah suatu perjanjian. Ketidaktahuan para konsumen karaoke terhadap syarat sah suatu perjanjian tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki, sehingga konsumen karaoke kurang mengerti terhadap hak yang mereka miliki selaku pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Konsumen karaoke tetap saja melakukan perjanjian meskipun kebanyakan dari mereka merasa keberatan dengan adanya kausa yang mewajibkan mereka untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke.

Kesepakatan konsumen yang diberikan secara sukarela merupakan syarat subyektif perjanjian. Dalam Perjanjian antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen, syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi dikarenakan suatu kausa yang mewajibkan konsumen membeli makanan dan minuman, maka sebenarnya konsumen dapat mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Ketidaktahuan konsumen terhadap syarat sah perjanjian yang menyebabkan konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya konsumen mempunyai hak untuk membatalkan suatu perjanjian.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak mengikatkan dirinya
2. Kecakapan membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari keempat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan perjanjian antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke maka terdapat salah satu syarat yang belum terlaksana yaitu kesepakatan antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen. Ketika dalam suatu perjanjian terdapat cacat kehendak maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak menyatakan kesepakannya secara sukarela. Cacat kehendak adalah ketika salah satu pihak sebenarnya tidak menghendaki isi perjanjian yang demikian. Seseorang dikatakan telah membuat kontrak secara khilaf manakala dia ketika membuat kontrak tersebut dibawah pengaruh pandangan atau kesan yang ternyata tidak benar.¹⁶ Kecakapan dalam membuat suatu perikatan merupakan syarat yang melekat pada para pihak yang membuat perikatan (perjanjian).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tidak semua konsumen menyatakan kesepakatan secara sukarela atau masih keberatan terhadap perjanjian sewa di tempat karaoke di kota Malang. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan pasal 1320 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus mengandung kesepakatan antara para pihak terkait yang dinyatakan secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Berdasarkan pasal pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”¹⁷.

Ditinjau dari pasal 1321 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian tidak akan mempunyai kekuatan hukum jika dibuat dengan adanya paksaan dari salah satu pihak yang terlibat. Dalam perjanjian sewa antara pelaku

¹⁶ H. R. Daeng Naja, Op. cit, hlm. 86

¹⁷ Lihat pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang jika dikaitkan dengan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen, maka perjanjian jual belimakanan dan /atau minuman yang dilakukan di tempat karaoke belum memenuhi unsur kesepakatan antara kedua pihak secara sukarela. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebagian besar konsumen masih keberatan terhadap isi perjanjian yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di tempat karaoke. Pernyataan sepakat dari konsume masih diberatkan dengan digunakannya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke dalam perjanjian sewa ruangan karaoke.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas ,maka permasalahan yang ada di kota Malang ini menyangkut adanya unsur paksaan dari pelau usaha penyedia tempat karaoke terhadap pengambilan kesepakatan pada perjanjian sewa ditempat karaoke. penyertaan kausa wajib membeli makanan dan/atau minuman di tempat karaoke di kota Malang yang dapat membuat konsumen tidak nyaman dalam melaksanakan perjanjian. Sehingga pelaksanaan pasal 1320 angka 1 KUH Perdata di tempat karaoke di kota Malang dinilai belum sepenuhnya terlaksana jika ditinjau dari kesepakatan antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke denga konsumen.

Kecakapan para pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan salah satu syarat sah yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata yang harus dipenuhi. Ketika para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dinyatakan tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kitab Undang-undang

Hukum Perdata mengatur mengenai kecakapan para pihak yang membuat perjanjian yaitu:

Pasal 1329¹⁸

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”

Pasal 1330¹⁹

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1. Anak yang belum dewasa;*
- 2. Orang yang dibawah pengampuan;*
- 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang pada umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”*


Berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata setiap pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap hukum, tidak ada kewenangan orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian atas namanya sendiri, karena orang yang membuat perjanjian haruslah mempunyai cukup kemampuan untuk memahami tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu²⁰. Penggolongan cakap hukum diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata, bahwa orang yang belum dewasa, orang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin dalam keadaan tertentu. Penafsiran ini berlaku *a contrario*, maka selain golongan yang disebutkan dalam pasal 1330 KUH Perdata boleh untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak lain dan bertindak atas namanya sendiri. Jika dikaitkan dengan perjanjian sewa antara konsumen karaoke dengan pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang adalah sebagai berikut:

¹⁸ Lihat pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Lihat pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Intermasa, 2005, hlm. 17

Diagram IV.6
 Persentase Kelompok Usia Konsumen Karaoke di Kota Malang



Sumber: Data Primer diolah November 2017

Berdasarkan Diagram IV.6 dapat diketahui bahwa dari total 70 konsumen karaoke, konsumen dengan usia dibawah 20 tahun mempunyai presentase sebesar 10%, konsumen karaoke dengan usia 21-30 tahun berjumlah dengan presentase sebesar 21,40%, konsumen karaoke dengan usia 31-40 tahun berjumlah dengan presentase sebesar 60%, konsumen karaoke dengan usia 41 tahun keatas dengan presentase sebesar 8,60%, sehingga kebanyakan konsumen karaoke di kota Malang telah dianggap dewasa jika dilihat dari segi usia.

Berdasarkan data yang telah disajikan, ditinjau dari segi usia, konsumen karaoke di kota Malang secara keseluruhan memiliki kisaran usia dari 19 tahun sampai dengan 50 tahun, jika diakitkan dengan pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur bahwa²¹:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap berusia dua puluh satu tahun atau tidak kawin sebelumnya. bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.

²¹ Lihat pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 330 KUH Perdata yang ditafsirkan secara *a contrario*, seseorang dapat dinyatakan dewasa jika telah berusia 21 tahun atau lebih dan/atau telah kawin sebelum usia 21 tahun, meskipun perkawinan tersebut bubar sebelum usia 21 tahun status orang tersebut tetap dianggap dewasa. Konsumen karaoke di kota Malang secara keseluruhan berusia dengan kisaran dari 19 tahun sampai dengan 50 tahun. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan konsumen tempat karaoke di kota Malang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan perjanjian sewa dan perjanjian jual beli yang di tempat hiburan karaoke di kota Malang.

Syarat sah perjanjian selanjutnya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat salah satunya adalah mengenai suatu pokok persoalan tertentu, seperti yang diatur dalam pasal 1320 angka 3. Kitab undang-undang hukum Perdata mengatur lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian mengenai suatu pokok persoalan tertentu yaitu:

Pasal 1332²²

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.”

Pasal 1333²³

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Pasal diatas menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus mempunyai suatu obyek untuk mengikat para pihak, selain itu yang dapat

²² Lihat pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Lihat pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dijadikan obyek dalam perjanjian adalah sesuatu hal yang dapat diperdagangkan dalam hal ini adalah yang memiliki nilai ekonomis. Jika dikaitkan dengan perjanjian yang ada di tempat karaoke di kota Malang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 7 pelaku usaha penyedia tempat karaoke di Kota Malang²⁴, setiap pelaku usaha penyedia tempat karaoke telah memiliki obyek dalam perjanjiannya dengan konsumen. Dalam perjanjian sewa di tempat karaoke di Kota Malang yang menjadi obyek perjanjian adalah ruangan tempat karaoke dengan jenis yang beragam. Pelaku usaha penyedia tempat karaoke mempunyai kriteria masing-masing dalam menentukan harga sewa ruangan serta fasilitas yang ada di dalam ruangan karaoke dengan harga dan fasilitas yang beragam. Sebagian besar pengusaha penyedia tempat karaoke menentukan harga ruangan berdasarkan kapasitas ruangan tempat karaoke. Penggolongan ruangan tempat karaoke dibedakan menjadi beberapa jenis dari yang dapat menampung maksimal 5 orang hingga ruangan yang dapat menampung maksimal 25-30 orang. Dari penggolongan tersebut setiap pengusaha karaoke menetapkan harga sewa yang berbeda. Selain itu fasilitas yang ada di dalam ruangan tempat karaoke juga mempengaruhi harga sewa. Berikut merupakan daftar harga sewa ruangan tempat karaoke dari 5 pengusaha penyedia tempat karaoke di 5 kecamatan di Kota Malang Disamping perjanjian sewa ruangan sebagai perjanjian utama terdapat juga perjanjian tambahan yakni perjanjian jual beli dengan obyek makanan dan minuman.

²⁴ Penelitian dilakukan di 4 tempat hiburan karaoke di Kota Malang yaitu Happy Puppy Karaoke Malang (Kecamatan Lowokwaru), Inul Vizta Karaoke Malang (Kecamatan Klojen), Ministry Karaoke (Kecamatan Sukun), dan Fantasy Karaoke (Kecamatan Kedungkandang)

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh peneliti, perjanjian yang melibatkan pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen jika dikaitkan dengan pasal 1332 KUH Perdata juncto pasal 1333 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat perjanjian yang diatur di dalam kedua pasal tersebut. Perjanjian antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen, baik perjanjian sewa ataupun perjanjian telah memiliki obyek di dalam perjanjian seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Syarat sah selanjutnya dalam suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang terlibat adalah mengenai suatu sebab yang halal seperti yang diatur dalam pasal 1320 angka 4 Dalam KUH Perdata diatur mengenai klausula tersebut yaitu:

Pasal 1335²⁵

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”

Pasal 1336²⁶

“Jika dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau ada sebab lain yang tidak terlarang selain yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”

Pasal 1337²⁷

“Suatu sebab terlarang, jika itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”

Berdasarkan pasal 1335 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian apapun tidak diperbolehkan suatu sebab yang terlarang, baik ditinjau dari obyek perjanjian maupun dari latar belakang diadakannya perjanjian tersebut. Ditinjau dari obyek perjanjian, maka suatu hal apapun baik barang ataupun

²⁵ Lihat pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Lihat pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ Lihat pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

jasa yang menjadi obyek perjanjian tidak bertentangan dengan baik undang-undang yang berlaku, ketertiban umum, ataupun nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Begitu pula latar belakang adanya suatu perjanjian dan kausa yang terkandung dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketiga hal yang telah disebutkan diatas. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang terlarang maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang didalamnya bertentangan dengan nilai peraturan perundang-undangan dan/atau nilai-nilai kesusilaan dan/atau ketertiban umum. Jika dikaitkan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Perjanjian jual beli di karaoke di kota Malang mempunyai obyek makanan dan minuman yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang tidak mempunyai permasalahan terkait dengan perijinan, baik perijinan terkait usaha penyedia tempat karaoke ataupun perijinan terkait makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke. Meskipun ada beberapa karaoke yang menjual minuman beralkohol, pengusaha tempat karaoke tersebut menerapkan batasan usia terhadap para konsumen dan minuman alkohol yang dijual merupakan minuman alkohol yang memiliki label produk dan memiliki kadar alkohol sesuai dengan yang diatur dalam berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dalam kegiatannya, pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang menyatakan bahwa tidak terdapat kegiatan yang terkait dengan prostitusi di dalam tempat karaoke yang di kelola, karena kebanyakan tempat hiburan karaoke di kota Malang adalah karaoke keluarga, meskipun terdapat karaoke non-keluarga. Pelaku usaha karaoke non-keluarga merupakan pelaku usaha yang menyediakan pemandu lagu (selanjutnya akan disebut *LC*). Tugas dari pemandu lagu hanya sebatas mempermudah operasional secara teknis fasilitas yang terdapat dalam ruangan karaoke yang disewa. *LC* bertugas membantu konsumen ketika konsumen ingin menyanyikan lagu tertentu atau menyesuaikan volume atau setelan sound yang terdapat dalam ruangan karaoke. Selain itu, di tempat karaoke tersebut hanya menyediakan minuman beralkohol yang sudah memiliki izin peredaran, sehingga tidak melanggar norma kesusilaan yang berlaku.

Perjanjian sewa yang ada di tempat karaoke di kota Malang juga sudah sesuai dengan ketertiban umum, hal tersebut dapat dilihat dari diberlakukannya Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pada Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Berdasarkan peraturan tersebut tempat hiburan karaoke di kota Malang dilarang beroperasi selama bulan ramadhan berlangsung untuk menghormati warga Malang yang beragama islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perjanjian sewa yang dilakukan di tempat hiburan

karaoke yang ada di kota Malang telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, karena dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan unsur-unsur yang melanggar peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas maka permasalahan yang ada di Kota Malang ini menyangkut penggunaan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman di tempat karaoke oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke terhadap konsumen yang dapat membuat konsumen merasa keberatan bahkan dirugikan oleh pelaku usaha.

E. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang

Pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian di kota Malang belum dapat diterapkan secara penuh. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-undang hukum perdata adalah sebagai berikut:

1) Faktor penghambat terkait dengan segi Hukum

a. Substansi Hukum

Peraturan yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian yaitu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah menyebutkan secara jelas terkait syarat sahnya perjanjian yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu pokok persoalan tertentu, Suatu sebab yang halal kecakapan. Penjelasan

terhadap adanya syarat sah perjanjian tersebut juga telah dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan para pihak dalam perjanjian diatur dalam pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUH Perdata. Penjelasan mengenai kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUH Perdata. Penjelasan mengenai suatu hal tertentu diatur dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 KUH Perdata. Penjelasan mengenai suatu sebab yang halal dalam perjanjian diatur dalam pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUH Perdata.

Dalam peraturan tersebut telah secara jelas mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian sehingga dapat menghindari adanya multi tafsir terhadap syarat sah suatu perjanjian. Jika ditinjau dari segi substansi hukumnya yaitu pasal 1320 KUH Perdata, tidak ditemukan adanya faktor-faktor penghambat pelaksanaan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada usaha penyedia tempatkaraoke di kota Malang.

b. Struktur Hukum

Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini, jika dikaitkan dengan usaha penyedia tempat karaoke, maka penegak hukum yang berwenang mengawasi kegiatan dari pelaku usaha penyedia tempat karaoke adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Malang hanya berwenang mengawasi barang dan jasa yang dijual oleh pelaku usaha penyedia

tempat karaoke, bukan terkait dengan isi daripada perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen. Tidak adanya kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini untuk mengawasi perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen dikarenakan perjanjian merupakan perbuatan hukum yang bersifat perdata (privat).

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

- 1) Faktor pertama yang menjadi penghambat terlaksananya pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke dengan konsumen, baik terkait perjanjian sewa ruangan karaoke ataupun jual-beli makanan dan minuman di tempat karaoke. Perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen hanya dilakukan secara lisan, sehingga konsumen tidak mengetahui sebelumnya bahwa pelaku usaha menerapkan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha. Hal ini merupakan salah satu penyebab konsumen merasa keberatan dengan

adanya kausa tersebut, karena pelaku usaha memberlakukan kausa tersebut secara sepihak tanpa diketahui oleh konsumen.

- 2) Faktor ketiga yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata adalah kausa dari pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan yang dijual di tempat karaoke, kausa seperti ini dianggap membatasi hak-hak konsumen yakni Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Sehingga dalam hal ini masih ada konsumen yang merasa terpaksa dalam menyatakan kesepakatannya pada perjanjian jual beli yang dibuat antara konsumen dan pihak pengusaha karaoke.

2. Faktor Non-Hukum

Selain faktor dari segi hukum, ada juga faktor non hukum, baik yang berasal dari pengusaha penyedia tempat karaoke ataupun dari konsumen, adapun faktor penghambat dari segi non-hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pertama yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh pengusaha penyedia tempat karaoke kepada konsumen terkait dengan perjanjian jual beli makanan dan minuman yang disertakan secara sepihak dalam perjanjian sewa, sehingga masih banyak terjadi keberatan oleh konsumen terhadap kausa yang diterapkan oleh pelaku usaha penyedia tempat

karaoke terkait dengan penyertaan perjanjian jual beli makanan dan minuman di tempat karaoke.

- b. Faktor kedua yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata pada usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang adalah kurangnya pemahaman konsumen terkait dengan hak-hak konsumen terkait dengan pembatalan perjanjian yang mengakibatkan konsumen selalu mengikuti kausa yang ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha penyedia tempat karaoke, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya konsumen mempunyai hak untuk membatalkan suatu perjanjian.
- c. Faktor ketiga yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata adalah hak penuh dari pelaku usaha untuk menentukan kausa yang berlaku di tempat karaoke, masih ada beberapa pengusaha penyedia tempat karaoke mengambil kebijakan yang kurang memperhatikan kenyamanan konsumen. Kebijakan yang diambil oleh pengusaha penyedia tempat karaoke cenderung hanya berorientasi pada keuntungan pengusaha, misalkan kebijakan larangan membawa makanan dari luar tempat karaoke dan kewajiban yang dibebankan kepada konsumen untuk membeli makanan dan/atau minuman yang dijual di tempat karaoke. Kebanyakan karaoke di kota Malang masih menerapkan kebijakan tersebut

Uraian diatas merupakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sah perjanjian antara pelaku usaha penyedia tempat karaoke di kota Malang dengan konsumen. Faktor yang paling berpengaruh terhadap terhambatnya pelaksanaan pasal

1320 KUH Perdata adalah tidak bentuk perjanjian tertulis antara pelaku usaha dengan konsumen serta adanya kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha. Tidak adanya perjanjian tertulis membuat konsumen tidak dapat mempelajari sebelumnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sehingga terkesan ada paksaan dalam perjanjian tersebut, dikarenakan pemberlakuan kausa secara sepihak oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke.

F. Upaya yang dilakukan oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Usaha Penyedia Tempat Karaoke Di Kota Malang

Dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan nya (upaya hukum) dan upaya yang dilakukan terhadap konsumen atau pengusaha penyedia tempat karaoke (upaya non-hukum), berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan:

1. Upaya dari segi Hukum

- a. Upaya yang dilakukan terkait dengan tidak adanya perjanjian tertulis adalah pelaku usaha penyedia tempat karaoke membuat perjanjian secara tertulis, baik perjanjian sewa ruangan karaoke ataupun perjanjian jual beli makanan dan minuman. hal ini dilakukan agar setiap konsumen yang akan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dapat mengetahui sejak awal perjanjian kausa apa saja yang melekat pada perjanjian tersebut serta untuk

menghindari kesalahpahaman konsumen karaoke terhadap pelaku usaha sehingga kesepakatan konsumen dapat diberikan secara sukarela.

- b. Upaya yang dilakukan terkait dengan kausa dari pengusaha penyedia tempat karaoke yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan yang dijual di tempat karaoke dengan cara menghapus kausa tersebut atau mengganti dengan kausa lainnya yang dirasa tidak menekan hak-hak konsumen sehingga konsumen dapat menyatakan kesepakatan atas perjanjian secara sukarela.

2. Upaya dari Segi Non-Hukum

- a. Upaya yang dilakukan terkait dengan kurangnya informasi yang diberikan oleh pengusaha penyedia tempat karaoke kepada konsumen terkait dengan perjanjian jual beli makanan dan minuman adalah dengan cara memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen terkait dengan adanya penyertaan perjanjian tersebut, misalkan dengan mencantumkan perjanjian jual beli yang disertakan ke dalam perjanjian sewa dalam suatu bentuk media tertulis.
- b. Upaya terkait dengan kurangnya pemahaman konsumen tentang dengan hak-hak konsumen untuk membatalkan suatu perjanjian adalah dengan cara menambah wawasan atau pengetahuan konsumen terkait dengan pembatalan perjanjian. Hal tersebut dilakukan agar konsumen dapat mengetahui bahwa mereka mempunyai hak untuk membatalkan suatu perjanjian sehingga tidak ada keberatan dalam menyatakan kesepakatan terhadap suatu perjanjian.

- c. Upaya yang dilakukan terkait hak penuh dari pelaku usaha dalam hal ini adalah penyedia tempat karaoke untuk menentukan kausa yang berlaku di tempat karaoke adalah dengan cara memberikan penjelasan kepada pelaku usaha penyedia tempat karaoke untuk tidak menerapkan kebijakan-kebijakan yang cenderung memberatkan konsumen dan menekan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Uraian diatas merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha penyedia tempat karaoke, konsumen, ataupun pemerintah sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini, pelaku usaha penyedia tempat karaoke memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sah perjanjian, yaitu dengan menghapuskan kausa yang mewajibkan konsumen untuk membeli makanan dan minuman, membuat perjanjian dalam bentuk tertulis baik perjanjian sewa ruangan karaoke ataupun perjanjian jual beli makanan dan minuman.